



PEMERINTAH PROVINSI BALI

**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 10 TAHUN 2007**

**TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu dikelola secara tertib dan teratur agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. bahwa dalam upaya pengamanan barang milik daerah, perlu dilakukan penataan administrasi pengelolaan secara profesional;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, mengamanatkan pengelolaan barang milik daerah diatur dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 398 Seri C Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program SKPD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.
9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut barang adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

10. Pengelolaan barang adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.
11. Pengelola barang yang selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang.
12. Pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang yang ada pada SKPD dalam hal ini Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang membidangi pengelolaan barang.
13. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang.
14. Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya.
15. Penyimpan barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan menyalurkan barang.
16. Pengurus barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang dalam pemakaian yang ada di setiap SKPD.
17. Rumah daerah adalah rumah yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang ditempati oleh pejabat tertentu atau pegawai negeri sipil daerah.
18. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka sedang menyusun kebutuhan dan/atau pemeliharaan barang yang akan datang.
19. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan barang dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.
20. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang/jasa.
21. Penerimaan adalah kegiatan penerimaan barang dari hasil pengadaan atau dari perolehan lainnya yang sah.
22. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang penyimpanan lainnya.
23. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dari gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke SKPD.
24. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

25. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
26. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang.
27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
28. Sewa adalah pemanfaatan barang oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
29. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, antara pemerintah daerah dengan lembaga sosial yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
30. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
31. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
32. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
33. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang dalam bentuk fisik, administratif, pengasuransian dan tindakan upaya hukum.
34. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
35. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang.
36. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

37. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah.
38. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
39. Tukar menukar barang/*ruislag* adalah pengalihan kepemilikan barang yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
40. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana, tanpa memperoleh penggantian.
41. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan barang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
42. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disebut DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
43. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disebut DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.
44. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
45. Standarisasi harga barang adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
46. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian adalah kegiatan atau tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud pengelolaan barang untuk:

- a. mengamankan barang;
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang; dan
- c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang.

Pasal 3

Pengelolaan barang bertujuan untuk:

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang; dan
- c. terwujudnya pengelolaan barang yang tertib, efektif dan efisien.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Pengelolaan barang dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan barang meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
 - d. penggunaan;
 - e. penatausahaan;
 - f. pemanfaatan;
 - g. pengamanan dan pemeliharaan;
 - h. penilaian;
 - i. penghapusan;
 - j. pemindahtanganan;
 - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - l. pembiayaan; dan
 - m. tuntutan ganti rugi.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA BARANG

Pasal 5

- (1) Gubernur pemegang kekuasaan pengelolaan barang.
- (2) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang sesuai batas kewenangannya; dan
 - f. menyetujui usul pemanfaatan barang selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh:

- a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
 - b. Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi yang membidangi pengelolaan barang selaku pembantu pengelola;
 - c. Kepala SKPD selaku pengguna;
 - d. Kepala UPTD/pejabat yang ditunjuk selaku kuasa pengguna;
 - e. Penyimpan barang; dan
 - f. Pengurus barang.
- (4) Sekretaris Daerah selaku pengelola berwenang dan bertanggung jawab:
- a. menetapkan pejabat penyimpan dan pengurus barang;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang;
 - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan barang;
 - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang yang telah disetujui oleh Gubernur;
 - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang; dan
 - f. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang.
- (5) Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi yang membidangi pengelolaan barang selaku pembantu pengelola bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang yang ada pada masing-masing SKPD.
- (6) Kepala SKPD selaku pengguna barang, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang (RKPB) bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui pengelola;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur melalui pengelola;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemindahtanganan barang berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui pengelola;
 - g. menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui pengelola;
 - h. pengendalian atas penggunaan barang yang ada dalam penguasaannya; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.
- (7) Kepala UPTD/pejabat yang ditunjuk selaku kuasa pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab:

- a. mengajukan Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang (RKPB) kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang yang berada dalam penguasaannya;
 - c. menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang dipimpinnya;
 - d. mengamankan dan memelihara barang yang berada dalam penguasaannya;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang yang ada dalam penguasaannya; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (8) Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa pengguna.
- (9) Pengurus barang bertugas mengurus barang dalam pemakaian pada masing-masing pengguna barang/kuasa pengguna barang.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 6

- (1) Pembantu pengelola berkewajiban menyusun:
 - a. standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah; dan
 - b. standar harga.
- (2) Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan barang disusun dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) setelah memperhatikan ketersediaan barang yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang disusun dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian.

- (3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standar harga.
- (4) Rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk penyusunan rencana APBD.

Pasal 8

- (1) Pengelola bersama pengguna membahas usul Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang (RKPB) masing-masing SKPD dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang (RKPB).
- (2) Setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola menyusun DKB dan DKPB.
- (3) DKB dan DKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (4) DKB dan DKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan (*procurement unit*).
- (2) Panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan (*procurement unit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Gubernur melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala SKPD untuk membentuk panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan (*procurement unit*).
- (4) Panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan (*procurement unit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa barang/jasa pemerintah daerah.
- (2) Panitia pemeriksa barang/jasa pemerintah daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Gubernur melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala SKPD untuk membentuk panitia pemeriksa barang/jasa.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa kepada Gubernur melalui pengelola setiap 6 (enam) bulan dilengkapi dengan dokumen pengadaan.
- (2) Pengguna harus melaporkan pengadaan barang/jasa kepada Gubernur melalui pengelola setiap akhir tahun anggaran disertai dokumen yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Laporan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk Lampiran Perhitungan APBD.

Bagian Ketiga

Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran

Paragraf 1

Penerimaan dan Penyimpanan

Pasal 13

- (1) Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang dan selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.
- (2) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang.

Pasal 14

- (1) Penerimaan barang/jasa dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga kepada SKPD berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Gubernur melalui Pengelola.
- (2) Pemerintah daerah dapat menerima barang/jasa dari pihak ketiga berupa sumbangan, hibah dan wakaf yang sifatnya tidak mengikat.

- (3) Penyerahan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
- (4) Pengelola mencatat, memantau, dan melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam daftar barang.

Paragraf 2

Penyaluran

Pasal 15

- (1) Penyaluran barang oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari pengguna/kuasa pengguna disertai dengan berita acara serah terima.
- (2) Setiap tahun anggaran pengguna harus melaporkan stock atau sisa barang kepada Gubernur melalui pengelola.
- (3) Setiap bulan kuasa pengguna harus melaporkan stock atau sisa barang kepada pengguna.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 16

- (1) Status penggunaan barang ditetapkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (2) Dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dioperasikan oleh pihak lain.
- (3) Barang yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dilarang digadaikan, dibebani hak tanggungan dan atau dipindahtangankan.

Pasal 17

- (1) Status penggunaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan status penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pengguna melaporkan barang yang ada pada SKPD dan yang diterima kepada pengelola disertai dengan usul penggunaan; dan
 - b. pengelola meneliti laporan dan usul penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 18

Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan barang yang tidak digunakan kepada Gubernur melalui pengelola.

BAB V

PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 19

- (1) Pengguna/kuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang ke dalam DBP/DBKP menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pencatatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR).
- (3) Pencatatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengurus barang/pembantu pengurus barang.
- (4) Penggolongan dan kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 20

- (1) Pengguna/kuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan inventarisasi barang.
- (2) Inventarisasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang.
- (3) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola.
- (4) Pengguna wajib melakukan inventarisasi barang yang ada di lingkungan SKPD.
- (5) Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pengelola melalui pembantu pengelola.
- (6) Pengelola dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang.

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan sensus barang setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang.
- (2) Kegiatan sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola.
- (3) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengguna.
- (5) Pengguna menyampaikan hasil sensus barang kepada pengelola paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesai pelaksanaan sensus.
- (6) Pembantu Pengelola menghimpun hasil sensus barang.
- (7) Hasil sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (8) Barang yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 23

- (1) Pengguna/kuasa pengguna barang menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui pengelola.
- (3) Pembantu pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi laporan barang.

BAB VI

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Kriteria dan Bentuk Pemanfaatan

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan barang berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.

- (2) Pemanfaatan barang selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (3) Pemanfaatan barang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Pasal 25

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang meliputi:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun guna serah dan bangun serah guna.

Bagian Kedua

Sewa

Pasal 26

- (1) Barang yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dapat disewakan kepada pihak ketiga.
- (2) Barang yang disewakan tidak merubah status hukum/status kepemilikan.
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur dan rekomendasi DPRD.
- (4) Jangka waktu penyewaan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (7) Hasil penerimaan sewa disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pinjam Pakai

Pasal 27

- (1) Barang yang belum dimanfaatkan dapat dipinjampakaikan.
- (2) Pinjam pakai dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya dan pihak ketiga yang memerlukan.
- (3) Pinjam pakai tidak merubah status hukum/status kepemilikan.

- (4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak.
- (6) Pinjam pakai kendaraan dinas operasional dapat diberikan kepada Komisi-komisi DPRD dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (7) Pinjam pakai dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Kerjasama pemanfaatan

Pasal 28

Kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna; dan
- b. meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 29

- (1) Kerjasama pemanfaatan dilaksanakan terhadap:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna; dan
 - c. barang selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan Gubernur melalui pengelola.

Pasal 30

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan;

- b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat kecuali untuk barang yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
 - c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;
 - d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim;
 - e. hasil perhitungan dan tim sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir, pengumuman lelang dan Ijin Mendirikan Bangunan dibebankan pada APBD.
 - (3) Biaya yang berkenaan dengan penyusunan *Memorandum of Understanding (MoU)*, surat perjanjian, dan konsultan dibebankan pada pihak ketiga.
 - (4) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima

Bangun Guna Serah

Pasal 31

- (1) Bangun guna serah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - b. tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Gubernur; dan
 - c. tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Penetapan mitra bangun guna serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (2) Mitra bangun guna serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, wajib :
 - a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim.
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun guna serah; dan
 - c. memelihara objek bangun guna serah.

- (3) Objek bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik pemerintah daerah.
- (4) Objek bangun guna serah berupa tanah dan/atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan dan/atau diagunkan.
- (5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (7) Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun guna serah; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian.
- (8) Izin mendirikan bangunan bangun guna serah atas nama pemerintah daerah.
- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada APBD.
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.
- (11) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun guna serah terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keenam

Bangun Serah Guna

Pasal 33

- (1) Bangun serah guna dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum;
 - b. tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Gubernur; dan
 - c. tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (2) Mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, wajib:
 - a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim;
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun serah guna; dan
 - c. memelihara objek bangun serah guna.
- (3) Objek bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik pemerintah daerah.
- (4) Objek bangun serah guna berupa tanah tidak boleh dijadikan jaminan hutang/ diagunkan.
- (5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan utang/diagunkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (7) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun serah guna;
 - c. jangka waktu bangun serah guna; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.
- (8) Izin mendirikan bangunan bangun serah guna atas nama pemerintah daerah.
- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman lelang, dibebankan pada APBD.
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/ pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.

Pasal 35

- Bangun serah guna dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan hasil bangun serah guna kepada Gubernur setelah selesainya pembangunan;
 - b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian; dan
 - c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Pengamanan

Pasal 36

- (1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, fisik dan hukum.

Pasal 37

- (1) Barang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah.
- (2) Barang berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah.
- (3) Barang selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah.

Pasal 38

- (1) Bukti kepemilikan barang wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengelola.
- (3) Penyimpanan bukti kepemilikan barang selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengguna.

Pasal 39

Barang dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Tanah milik pemerintah daerah yang sudah bersertifikat, pihak lain tidak dapat menuntut hak atas tanah dimaksud apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemerintah daerah dan/atau Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan atau gugatan ke pengadilan.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 41

- (1) Pembantu pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada DKPB.
- (3) Biaya pemeliharaan barang dibebankan pada APBD.

Pasal 42

- (1) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkan kepada pengelola secara berkala.
- (2) Pengelola melalui pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Laporan hasil pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan evaluasi.

Pasal 43

- (1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan/atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat atau masyarakat wajib dipelihara oleh penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENILAIAN

Pasal 44

Penilaian barang dilakukan dalam rangka penyusunan neraca daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang.

Pasal 45

Penetapan nilai barang dipergunakan untuk penyusunan neraca daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 46

- (1) Penilaian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilaksanakan oleh tim dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (2) Penilaian barang berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak dan harga pasar setempat.
- (3) Hasil penilaian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

PENGHAPUSAN

Pasal 47

- (1) Penghapusan barang meliputi:
 - a. penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna; dan
 - b. penghapusan dari daftar barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal barang sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang akan beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

Pasal 48

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh pengelola atas nama Gubernur berdasarkan usulan pengguna.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 49

- (1) Penghapusan barang dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang :
 - a. tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, dipindahtangankan; atau
 - b. alasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna berdasarkan keputusan pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Gubernur melalui pengelola.

BAB X

PEMINDAHTANGANAN

Pasal 50

- (1) Setiap barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan/hilang/mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, berlebih, membahayakan keselamatan, keamanan dan lingkungan, terkena planologi kota dan tidak efisien dapat dihapus dari daftar inventaris.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Barang yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui:
 - a. pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau
 - b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (4) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang, meliputi:

- a. penjualan;
- b. tukar menukar/ruislag;
- c. hibah; dan
- d. penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 52

- (1) Pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan barang berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil daerah;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
 - e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 53

Pemindahtanganan barang berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 54

Pemindahtanganan barang selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Bagian Kesatu

Penjualan

Paragraf 1

Kendaraan Dinas

Pasal 55

- (1) Kendaraan dinas yang dapat dijual terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
- (2) Kendaraan perorangan dinas yang dapat dihapus apabila berumur 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Kendaraan dinas operasional/jabatan yang dapat dihapus apabila berumur 8 (delapan) tahun atau lebih.
- (4) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang dapat dihapus apabila berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (5) Kendaraan dinas operasional/jabatan yang belum berumur 8 (delapan) tahun karena rusak berat dapat dihapus dari daftar inventaris.
- (6) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 56

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh pejabat negara yang telah memenuhi syarat umur 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dapat dijual 1 (satu) buah setelah masa jabatannya berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dinas.

Pasal 57

- (1) Kendaraan dinas operasional/jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), dapat dijual kepada pegawai negeri sipil daerah yang

memiliki masa kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dan menduduki jabatan struktural.

- (2) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun.
- (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali.

Pasal 58

- (1) Kendaraan dinas operasional/jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), dapat dijual kepada Anggota DPRD yang memiliki masa bakti sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (2) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada pemegang kendaraan.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan kendaraan dinas operasional/jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58, ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pembayaran harga penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekaligus pada saat terbitnya keputusan penjualan.
- (3) Hasil penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dan ayat (5), rusak dan tidak efisien dapat dijual.
- (2) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas.

Paragraf 2

Rumah Dinas Daerah

Pasal 61

- (1) Gubernur menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rumah dinas daerah golongan I;
 - b. rumah dinas daerah golongan II; dan
 - c. rumah dinas daerah golongan III.

- (3) Rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk dipergunakan sebagai rumah tinggal oleh pegawai negeri sipil daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 62

- (1) Rumah dinas daerah yang dapat dijual:
 - a. rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 20 (dua puluh) tahun atau lebih;
 - b. rumah dinas daerah tidak sedang dalam sengketa; dan
 - c. rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh pemerintah daerah.
- (2) Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. apabila telah mempunyai masa kerja 20 (duapuluh) tahun atau lebih;
 - b. belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat; dan
 - c. penghuni rumah dinas daerah yang telah memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP).

Pasal 63

- (1) Penjualan rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan rumah dinas daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 64

- (1) Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat dilakukan dengan pertimbangan menguntungkan daerah.
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau harga pasar setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur atau dilakukan oleh lembaga independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.

- (3) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender.

Pasal 65

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk:
 - a. kavling perumahan pegawai negeri sipil daerah;
 - b. tanah sisa; dan
 - c. lembaga sosial yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana.
- (2) Tanah sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan kepada penyandang.
- (3) Kebijakan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur .

Paragraf 4

Barang selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 66

- (1) Penjualan selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya;
 - c. pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya; dan
 - d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Gubernur pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan.
- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (4) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tukar Menukar/Ruislag

Pasal 67

- (1) Tukar menukar dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. untuk optimalisasi barang; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD.

- (2) Tukar menukar dapat dilakukan:
 - a. antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
 - b. antar pemerintah daerah; atau
 - c. antara pemerintah daerah dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Hukum lainnya atau swasta.

Pasal 68

- (1) Tukar menukar meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Gubernur melalui pengelola;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 69

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengelola mengajukan usul tukar menukar barang berupa tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Gubernur melalui tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur, meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;
- e. pengelola melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur; dan
- f. pelaksanaan serah terima barang harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 70

- (1) Tukar menukar barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna;
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui;
 - d. pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola;
 - e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Serah Terima Barang.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tukar menukar diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 71

- (1) Dalam hal terdapat selisih nilai lebih akibat tukar menukar antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah, dapat dihibahkan.
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Hibah.

Bagian Ketiga

Hibah

Pasal 72

- (1) Hibah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 73

- (1) Hibah meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Gubernur;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
 - c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Gubernur melalui pengelola; atau
 - d. selain tanah/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (2) Penetapan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Pasal 74

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c yang bernilai diatas Rp.5.000,000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hibah diatur dengan peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 75

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah/Badan Hukum lainnya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pemerintah daerah.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 76

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang, pengelola berwenang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang.
- (3) Tindak lanjut investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang.
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Pengguna melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh kuasa pengguna.
- (3) Pengguna dan kuasa pengguna dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Pengguna dan kuasa pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 79

- (1) Pembiayaan pengelolaan barang dibebankan pada APBD.
- (2) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 80

- (1) Pengelolaan barang yang mengakibatkan kerugian daerah dikenakan tuntutan ganti rugi.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah mengenai tuntutan ganti kerugian daerah.

BAB XIV

SENGKETA BARANG DAERAH

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi sengketa terhadap pengelolaan barang, dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah atau mufakat oleh pengguna atau kuasa pengguna.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan dalam APBD.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 82

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 38 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 83

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:

- a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang pengelolaan barang;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang pengelolaan barang;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pengelolaan barang;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan barang;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang pengelolaan barang;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang pengelolaan barang;
 - g. meminta keterangan atau alat bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan barang;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang pengelolaan barang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Desember 2007

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 17 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2007 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam era globalisasi yang sedang berjalan maka diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah-langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan barang.

Pengelolaan barang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang yang dilaksanakan oleh pengguna/kuasa pengguna barang, pengelola barang dan Gubernur sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
- b. Asas Kepastian Hukum, yaitu pengelolaan barang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Asas Transparansi yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
- d. Asas Efisiensi, yaitu pengelolaan barang diarahkan agar sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah secara optimal;
- e. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang harus dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Asas Kepastian Nilai, yaitu pengelolaan barang harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang serta penyusunan neraca pemerintahan daerah.

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bali setiap tahunnya terus meningkat baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan kemasyarakatan, terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peningkatan intensitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disikapi dengan mengambil langkah dan kebijaksanaan yang terkoordinasi serta terpadu mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pemerintah Provinsi Bali mengelola barang yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari APBD, APBN maupun sumber lain yang sah untuk digunakan oleh aparat dalam rangka pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Barang Milik Daerah merupakan kekayaan atau aset daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak

hanya sebagai kekayaan daerah yang besar tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapat dipertanggungjawabkan.

Substansi Peraturan Daerah ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah, dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Peraturan Daerah ini dijadikan pedoman dan landasan hukum terhadap ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pembantu pengurus barang" adalah pegawai yang
diserahi tugas untuk membantu pengurus barang.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Khusus untuk kepentingan investasi jangka waktu dapat diberikan paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah perorangan, badan hukum dan lembaga sosial yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Kebijakan pinjam pakai dalam ketentuan ini khusus untuk tanah yang dimanfaatkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya dan pihak ketiga dapat diberikan selama dipergunakan berdasarkan izin pemanfaatan ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi DPRD.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "kendaraan dinas operasional" adalah kendaraan dinas (pool) yang ada pada Sekretariat DPRD.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "harga pasar setempat" dalam ketentuan ini adalah harga pasar umum tanah yang dikeluarkan oleh Camat setempat.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sebab-sebab lain" dalam ketentuan ini adalah yang tidak dapat diduga sebelumnya (Force Maejure).

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tanah sisa" dalam ketentuan ini adalah tanah yang tidak dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 7